



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT



DENGAN

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

NOMOR : 800/135.3/BAPENDA/2022

NOMOR : 56.1/52.01/IV/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (06-04-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SUPARLAN : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Bupati Lombok Barat Nomor: 415.4/219/TAPEM/2022 yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Giri-Menang, Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. I MADE ARYA SANJAYA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lombok Barat, berkedudukan di Jalan Sekarno-Hatta Giri Menang Gerung Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendapatan daerah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas di bidang pertanahan

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 179);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 3);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;
- b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang dipergunakan perhutanan, perkebunan dan pertambangan.
- c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- d. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
- e. Layanan Publik tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam bentuk pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk memperoleh layanan hak atas tanah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pengendalian kepatuhan perpajakan melalui pemberian pelayanan publik dalam upaya optimalisasi pendapatan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya implementasi program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- b. Pemanfaatan data konfirmasi status Wajib Pajak sebagai salah satu syarat untuk memperoleh pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pelaksanaan sosialisasi tentang program Konfirmasi Status Wajib Pajak dan kewajiban Perpajakan PBB-P2 dan BPHTB.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak;
  - a. memanfaatkan data pemohon layanan untuk validasi data orang atau badan dalam pemberian pelayanan pertanahan. Pemberian data tersebut oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara *online* dan *real time* serta tetan

- b. mendapatkan data dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam proses pertanahan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA melalui sistem informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. memberikan data dan informasi terkait wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang telah melakukan pelayanan pertanahan melalui aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- b. memelihara Perangkat dan aplikasi yang mendukung kerjasama ini; dan
- c. melakukan sosialisasi program Konfirmasi Status Wajib Pajak dan kewajiban perpajakan PBB-P2 dan BPHTB secara terpadu bersama PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan data dan informasi terkait Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang telah melakukan pelayanan pertanahan melalui aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); dan
- b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terhadap kejelasan informasi.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. memberikan data pemohon layanan untuk validasi data orang atau badan dalam pemberian pelayanan pertanahan kepada PIHAK KESATU secara *online* dan *real time*;
- b. memberikan data dan informasi terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam proses pelayanan pertanahan melalui sistem informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat; dan
- c. melakukan sosialisasi program Konfirmasi Status Wajib Pajak dan kewajiban perpajakan PBB-P2 dan BPHTB secara terpadu bersama PIHAK KESATU

#### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan memanfaatkan data informasi perpajakan sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 6

#### KOORDINASI

Dalam rangka pelaksanaan aplikasi Konfirmasi Status Wajib pajak (KSWP), apabila diperlukan PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9  
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 telah berakhir; dan
- b. salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini; dan
- c. apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah terjadinya suatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Lombok Barat dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Pasal 12

##### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) Para pihak hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum dan tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir.

#### Pasal 13

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

##### PERUBAHAN / *ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan / *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.

#### Pasal 15

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 16

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Gerung pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), beraeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



I MADE ARYA SANJAYA

PIHAK KESATU,

SUPARLAN